

Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi* (*Overview of Islamic Law About Insurance*)

Abdul Wahab Abd Muhaimin¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



<https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.434>

Abstract

Insurance in general is a guarantee or coverage given by the insurer to the person who is covered for the risk of loss as stipulated in the policy (letter of agreement) if there is fire, theft, damage, death or other accident with the insured by paying the premium as determined to the insurer each month. Whereas Sharia Insurance is a collaborative effort to protect and help each other, among a number of people in the face of a number of risks through agreements that are in accordance with sharia. Islamic insurance is mutual protection and help is called ta'awun, which is the principle of living mutual protection and help on the basis of the Islamic Brotherhood between members of sharia insurance in the face of disaster (risk). Therefore, premiums on sharia insurance are a number of funds paid by participants consisting of savings, fees, and tabarru funds. The discussion in this article is more of an analysis of how Islamic law answers the current problem of insurance.

Keywords: Insurance, Islamic Law

Abstrak

Asuransi secara umum merupakan jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk resiko kerugian sebagaimana ditetapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya dengan bertanggung dengan membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan. Sedangkan Asuransi Syariah merupakan usaha kerjasama saling melindungi dan tolong-menolong, di antara sejumlah orang dalam menghadapi sejumlah resiko melalui perjanjian yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong disebut dengan ta'awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan tolong-menolong atas dasar Ukhuwah Islamiyah antara anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko). Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan, biaya, dan tabarru'. Pembahasan dalam artikel ini lebih kepada analisa bagaimana Hukum Islam menjawab permasalahan asuransi yang berkembang saat ini.

Kata Kunci: Asuransi, Hukum Islam

* Naskah diterima tanggal: 14 April 2019, direvisi: 27 April 2019, disetujui untuk terbit: 20 Mei 2019.

¹Abdul Wahab Abd Muhaimin adalah Guru Besar bidang Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: abdulwahab@uinjkt.ac.id.

Pendahuluan

Sesuai dengan perkembangan ekonomi yang semakin meningkat, maka semakin terasa kebutuhan akan hadirnya perasuransian yang kuat dan dapat diandalkan. Namun karena masalah perasuransian ini termasuk masalah baru yang belum ada di zaman Rasulullah SAW, sehingga belum ada *nash* yang secara eksplisit menyebutkan hukumnya. Asuransi yang dimaksud dalam judul tulisan ini adalah asuransi konvensional, bukan asuransi syariah. Karena itu ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ada yang menghalalkannya dan ada pula yang mengharamkannya.

Berkenaan dengan masalah tersebut, maka pokok masalah dalam tulisan ini sebagai berikut: Apakah yang dimaksud dengan Asuransi? Bagaimanakah pandangan Islam tentang Hukum Asuransi?

Pengertian dan Sejarah Asuransi

Pengertian Asuransi

a. Menurut Bahasa (etimologi)

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda "*Assurantie*" dan dalam hukum Belanda dipakai kata *Verzekering*. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata "*Pertanggungan*". Dari kata *assurantie* ini kemudian muncul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung, atau dengan istilah lain disebut juga "penjamin" dan terjamin. Begitu juga dari istilah *Verzekering* di atas timbullah *verzekeraar* bagi "penanggung" dan *verzerkerde* bagi "tertanggung".²

Dalam bahasa Italia disebut *insurenzi* yang berarti "*jaminan*".³ Dalam bahasa Inggris asuransi berasal dari kata "*assurance*" yang berarti "*jaminan*".⁴ Sedangkan dalam bahasa Arab asuransi diartikan dengan *ta'min*, "*penanggung*" disebut dengan *muammin*, "*tertanggung*" disebut dengan *muamman lahu atau musta'min*.⁵

Asuransi dilihat dari segi bahasa menurut Wirjono berarti: "suatu persetujuan pihak, yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang resmi sebagai ganti kerugian, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi".⁶

² Wiryono Projodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa, 1979, h. 1

³ W. Sirait, *Diktat Uporading Petugas Dinas Luar pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Bogor*, Jakarta, h. 28

⁴ Waja Warsito, W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, Jakarta; PT. Hasta, 1979, h. 9

⁵ Jubron Mas'ud, *ar-Raid, Mu'jam Luhawi' Asri*, Beirut; Dar al-Malayin, t.th., Jilid I, h. 352.

⁶ Wirjono Projodikoro, ..., *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, h. 9

b. Menurut Istilah (terminologi)

Asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk resiko kerugian sebagaimana ditetapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya dengan tertanggung dengan membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan.⁷

Dalam pasal 246 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) disebutkan, bahwa asuransi adalah suatu perjanjian, di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.⁸ Jadi, pasal 246 ini menyatakan bahwa asuransi itu sebagai suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian yang akan diderita karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Adapun dalam pasal UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah : Perjanjian antara dua pihak atau dengan pihak mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada di antara tertanggung memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁹

Pihak penanggung atau penjamin adalah perusahaan asuransi, sedangkan tertanggung atau dijamin adalah peserta asuransi. Jadi dalam suatu asuransi, terdapat perjanjian antara kedua belah pihak di mana pihak yang menjamin diwajibkan membayar uang premi dalam masa tertentu, lalu yang menjamin akan mengganti kerugian jika terjadi sesuatu pada diri si terjamin.

Abdul Mannan seorang ahli ekonomi Islam berpendapat, bahwa hakikat asuransi terletak pada dihilangkannya risiko kerugian yang tak tentu bagi gabungan sejumlah orang menghadapi persoalan serupa dan membayar premi kepada suatu perusahaan. Ini cukup untuk mengganti semua kerugian yang disebabkan oleh semua anggota.¹⁰

⁷Hasan Sadeli, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta; Intermedia, t.t., Vol I, h. 310.

⁸Siti Soemantri Hartono, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Kepailitan*, Seksi Hukum UGM, Yogyakarta; 1993, h. 83.

⁹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-Lembaga Terkait*, BMUI dan Takaful di Indonesia, Jakarta; PT. Grafindo, 1996, h. 165.

¹⁰ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta; PT. dana Bhakti Wakaf, 1996, h. 301.

Setelah memperhatikan beberapa definisi asuransi di atas, baik dari segi bahasa (etimologi) ataupun istilah (terminologi) dan penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam satu perjanjian asuransi minimal terlibat dua pihak. **Pihak pertama** sanggup akan menanggung atau menjamin, sedangkan **pihak lain** mendapat penggantian dari satu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari satu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadinya, atau belum dapat ditentukan saat akan terjadinya dan sebagai imbalan dari pertanggungan inilah pihak yang ditanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung dan uang yang telah dibayarkan oleh pihak tertanggung ini akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi. Jadi asuransi ini merupakan suatu alat sosial yang mengalihkan resiko-resiko pribadi kepada semua anggota kelompoknya dengan memanfaatkan dana yang dikumpulkan bersama dari kelompok itu untuk membayar kerugian yang dialami oleh pribadi dalam hal-hal yang sudah disepakati.

Definisi atau pengertian asuransi yang telah disebutkan di atas, adalah merupakan pengertian Asuransi Konvensional. Sedangkan pengertian asuransi berdasarkan syariah adalah sebagai berikut.

Asuransi Syariah adalah usaha kerjasama saling melindungi dan tolong-menolong, di antara sejumlah orang dalam menghadapi sejumlah resiko melalui perjanjian yang sesuai dengan syariah,¹¹ berdasarkan surah al-Maidah ayat 2 dan surah al-Nisa' ayat 9 sebagai berikut:

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...” (Q.S. al-Maidah: 2)

“dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (Q.S. al-Nisa: 9).

Dari definisi tersebut nampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong disebut dengan *Ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan tolong-menolong atas dasar Ukhuwah Islamiyah antara anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko). Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan, biaya, dan *tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-Mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap

¹¹Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MUI pada hari Senin tanggal 15 Muharram 1422 H/9 April 2001 M di Jakarta.

tahun. Dana tabungan serta alokasi bagi hasil akan dikembalikan/diserahkan kepada para peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik klaim berupa tunai, maupun klaim manfaat asuransi, sedangkan *tabarru'* adalah derma/dana kebajikan yang diberikan oleh para peserta asuransi yang sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar manfaat asuransi syariah bagi peserta yang dana tabungannya belum mencukupi atau lebih kecil dari manfaat asuransi yang semestinya diterima. Manfaat asuransi syariah adalah jumlah dana yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang polis (pihak yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan).

Dari beberapa pengertian dan penjelasan yang telah dikemukakan, tampak bahwa pada asuransi syariah dan asuransi konvensional terdapat perbedaan sebagai berikut:

1) **Kepemilikan Dana**

Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) pada asuransi syariah merupakan milik peserta, dan perusahaan hanya pemegang amanah. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul pada nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas untuk menentukan investasinya.

2) **Investasi Dana**

Pada asuransi syariah investasi dana berdasar syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Pada asuransi konvensional, investasi dana berdasarkan bunga.

3) **Akad**

Pada asuransi syariah, akadnya atas dasar tolong-menolong. Pada asuransi konvensional, akadnya adalah akad perdagangan (*tijary*).

4) **Pembayaran Klaim**

Pada asuransi syariah, pembayaran klaim diambil dari rekening *tabarru'* (dana sosial) seluruh peserta, yang sejak awal sudah diikhlasakan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan.

5) **Keuntungan**

Pada asuransi syariah, keuntungan dibagi antara perusahaan dengan peserta (sesuai prinsip bagi hasil/*mudharabah*). Pada asuransi konvensional, keuntungan seluruhnya milik perusahaan.

6) **Dewan Pengawas Syariah**

Pada asuransi syariah, ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengawasi manajemen, produk dan investasi dana, sedangkan pada asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah.¹²

Dari uraian di atas nampak jelas perbedaan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah, bahwa uang premi pada Asuransi Konvensional adalah milik perusahaan dan dasarnya bisnis. Sedangkan pada Asuransi Syariah, uang premi adalah milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dan dasarnya tolong-menolong. Demikian pula pada Asuransi Konvensional pengembangan dana dengan sistem bunga, tidak ada DPS dan bila terjadi klaim, maka pembayarannya diambil dari rekening dana perusahaan. Sedangkan pada Asuransi Syariah pengembangan dana dengan sistem *mudharabah*, ada DPS yang mengawasi produk-produk yang akan dijalankan agar tidak bertentangan dengan ajaran syariah dan bila ada klaim, maka pembayarannya diambil dari dana *tabarru'*, yang dari awal; sudah diniatkan dan diikhaskan oleh nasabah untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Dengan demikian, jelas bahwa Asuransi Konvensional mengandung *gharar* atau judi dan menzalimi salah satu pihak.

2. Sejarah Asuransi

Ada beberapa peristiwa sejak zaman Yunani dan Romawi (beberapa abad sebelum Masehi) yang mengandung faktor-faktor persamaan dengan pengertian yang tercakup di dalam suatu perjanjian pertanggungan atau yang disebut asuransi. Kemudian pada abad pertengahan mulailah dikenal asuransi kebakaran, selanjutnya pada abad ke-13 dan 14 asuransi ini mulai berkembang dalam bentuk asuransi Angkatan Laut, karena perhubungan laut di sebagian perkembangan Asuransi Laut, sehingga asuransi merupakan sesuatu yang biasa di Eropa Barat saat ini.¹³

Pada awal abad ke-19 bentuk asuransi kemudian berkembang dengan dibentuknya asuransi jiwa. Pada masa Kaisar Napoleon, pasal-pasal mengenai asuransi Laut dimasukkan dalam KUHD. Begitu juga dalam Kitab Hukum Dagang. Kemudian pada perkembangan selanjutnya dalam rancangan terakhir yang kemudian menjadi undang-undang, yaitu KUHD (*Wetboek van Koophandel*) tahun 1838, dimuat peraturan yang berkaitan dengan asuransi Kebakaran, asuransi Hasil Bumi, dan asuransi Jiwa. Sistem ini juga dipakai dalam KUHD untuk Hindia Belanda ketika itu, yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia.¹⁴

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005, h. 15,16.

¹³ Ali Yafie, *Menggagas Fish Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, Cet-2, h. 206-207.

¹⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fish Sosial*, h. 206-207.

Dalam sejarahnya, asuransi timbul dari suatu ide yang baik untuk mewujudkan suatu bentuk tolong-menolong dalam menghadapi beban kehidupan dengan pengalihan atau pembagian resiko. Lalu wujud yang demikian itu setelah ditangani oleh para bankir terutama orang-orang Yahudi berubah bentuknya menjadi perusahaan-perusahaan dagang, mula-mula dalam bentuk Asuransi Laut. Adapun dunia Islam mulai berkenalan dengan asuransi ini yaitu sekitar akhir abad ke-19. Pada masa penjajahan kebudayaan dan hukum Barat atas negara-negara Islam.¹⁵

Sementara itu Peunoh Daly mengatakan, bahwa asuransi dalam bentuk sederhana baru dikenal pada abad ke-14 M dan dengan cara sederhana, terus hidup dan berkembang, yaitu dikelola dengan tekun dan mendapat penyempurnaannya sambil berjalan. Baru pada abad 17 M asuransi dapat dipandang sudah cukup mapan dalam bergerak di bidang ekonomi dan keuangan.¹⁶

Pertumbuhan asuransi di Indonesia pada awalnya bertujuan sebagai perlindungan atas jiwa manusia. Karenanya, pada masa penjajahan sampai fase awal kemerdekaan, asuransi yang ada adalah asuransi jiwa. Tapi setelah selesainya perang kemerdekaan, yang diakhiri dengan pengakuan Belanda atas Kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949, kegiatan perasuransian mulailah membuka kemungkinan melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Maskapai-maskapai asuransi jiwa Belanda mulai beroperasi kembali yang kemudian disusul dengan berdirinya perusahaan-perusahaan asuransi Jiwa Nasional seperti Dharma Nasional, Imam Adi (1961), Jaminan (1962), Sukma Sejati (1920) dan Affan (1964).

Berdasarkan PP No.48 tahun 1960, delapan perusahaan asuransi milik Belanda dinasionalisir dan digabung menjadi satu dan diberi nama PT. Pertanggunggunaan Sejahtera. Setelah beberapa kali berganti nama kemudian menjadi PN. Asuransi Jiwasraya Unit II. Tetapi, berdasarkan PP. No.21 tahun 1969 kedua perusahaan negara tersebut digabung menjadi satu dan terakhir bernama perseroan (persero) PT. Asuransi Jiwasraya.

Pada tahun enam puluhan keadaan Indonesia makin memburuk dengan merosotnya nilai uang rupiah sehingga terjadi *hiper* inflasi yang mencapai angka 60%. Keadaan tersebut merontokkan tiang-tiang penyangga asuransi Jiwa di Indonesia dan puncaknya adalah terjadinya *sanering* uang pada tahun 1965 yaitu dengan keluarnya Ketetapan Presiden No.27 tahun 1965 yang mengatur penarikan uang rupiah lama untuk ditukar dengan uang rupiah baru dengan perbandingan seribu banding satu.

¹⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fish Sosial*, h. 206-207.

¹⁶Peunoh Daly, *Proteksi Asuransi Bagi Mubaligh Khatib dan Jamaah Haji ditinjau dari Hukum Islam*, (makalah seminar Proteksi Asuransi), Jakarta; DMI, 1990, h. 1.

Dengan datangnya orde baru pada tahun 1966 maka dilakukanlah kebijakan pengetatan (*tight money policy*) dan diikuti dengan kebijaksanaan rehabilitasi ekonomi, mulailah ekonomi Indonesia pulih kembali yang dilanjutkan dengan rangkaian Program Pembangunan Lima Tahun yang dikenal dengan PELITA. Kemudian untuk lebih mendorong pertumbuhan perusahaan asuransi Jiwa, pada saat itu pemerintah mengizinkan pemasaran polis dalam mata uang asing (US\$) di samping rupiah sendiri, dan pemerintah tidak megizinkan perusahaan asing beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan asuransi Jiwa kemudian mulai bangkit dan aktif kembali, dan sampai tahun 1980 saja tercatat ada 26 perusahaan asuransi Jiwa.¹⁷

Semua asuransi yang disebutkan di atas adalah Asuransi Konvensional. Saat itu belum ada asuransi syariah. Sebagai realisasi dari kebutuhan akan perlunya lembaga asuransi yang berdasarkan syariah di Indonesia, sejak 1994 telah berdiri Syarikat Takaful Indonesia. Secara umum, partisipasi masyarakat di bidang ekonomi dari waktu ke waktu semakin meningkat. Namun di bidang usaha perasuransian, tingkat partisipasi tersebut relatif masih rendah.

Data menunjukkan, jumlah perusahaan asuransi jiwa telah berkembang rata-rata 12% pertahun sejak tahun 1987-1993. Namun hingga tahun 1993, pemegang polis asuransi jiwa baru mencapai sekitar 14,6 juta, atau 8% dari 182 juta jiwa rakyat Indonesia. Hal ini tak jauh berbeda dengan kondisi asuransi kerugian.

Kecilnya prosentase tersebut secara umum disebutkan oleh karena masih rendahnya tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat, sehingga belum meluasnya kesadaran mereka dalam berasuransi. Selain itu, di Indonesia masih meragukan keabsahan asuransi dipandang dari sudut syariah Islam.

Rachmad Husein menjelaskan ada beberapa masalah yang muncul selama proses berdirinya dan atau pada masa sekarang. Masalah-masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: "**Pertama**, tiadanya kesadaran akan perlunya asuransi pada kebanyakan orang Indonesia. **Kedua**, sikap ambivalen kebanyakan muslim Indonesia terhadap sistem ekonomi Islam. Akibatnya, perkembangan industri asuransi sangat lambat".

Dengan beroperasinya bank-bank syariah sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, telah muncul kebutuhan terhadap kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah.

Untuk itulah, tepatnya pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri, telah sepakat

¹⁷Dewan Asuransi Indonesia, *Penuntun Keagamaan Asuransi Jiwa*, Jakarta; Komisi Keagamaan Saksi Jiwa, 1998, Edisi ke III.

untuk memprakarsai pendirian Asuransi Takaful, dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

TEPATI telah merealisasikan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai *Holding Company* dan dua anak perusahaannya; PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian).

Dibentuknya kedua perusahaan asuransi tersebut, adalah untuk mengikuti ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dimana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan kerugian harus didirikan secara terpisah. Hal senada juga diungkapkan oleh Rachmat sebagai berikut:

Mengikuti Undang-Undang Perasuransian Indonesia (UU Nomor 2/1992) **yang menetapkan bahwa perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi umum/non-jiwa tidak diperbolehkan berada di bawah satu perusahaan** pada tahap awal berdirinya Takaful Indonesia sebagai *holding company*. Kemudian perusahaan itu membentuk Asuransi Takaful Keluarga (1994) dan Asuransi Takaful Umum (1995) sebagai anak perusahaan.¹⁸

Tugas *holding Company* selanjutnya adalah mengembangkan keuangan syariah lainnya, antara lain: *leasing*, anjak piutang, modal ventura, pegadaian dan sebagainya, dan dalam hal ini fungsi utama asuransi takaful adalah sebagai *investment company*.

Selanjutnya penulis mengemukakan tentang sejarah berdirinya PT. Asuransi Takaful Keluarga. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pada tanggal 27 Juli 1993 para wakil dari Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia dan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri sebagai sponsor dari Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). Tim ini juga mengikutsertakan beberapa pejabat dari Departemen Keuangan RI. Keikutsertaan pejabat Departemen Keuangan RI tersebut menurut Rachmad Husen (Direktur Utama Syarikat Takaful Indonesia waktu itu) dimaksudkan "Selain untuk memudahkan koordinasi antara pemrakarsa dan pemerintah, keterlibatan unsur Depkeu RI dimaksudkan agar sejak awal mereka memberikan perhatian kepada usaha ini".¹⁹

Sebagai langkah awal, 5 orang anggota TEPATI melakukan studi banding ke Malaysia pada tanggal 7-10 September 1993. Studi banding ke Malaysia karena "Malaysia merupakan Negara ASEAN pertama yang mempraktekkan asuransi berdasarkan syariah yaitu sejak Agustus 1985".

PT. Asuransi Takaful Keluarga diresmikan pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan modal disetor sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (**lima milyar rupiah**). Izin

¹⁸Diklat Departemen Asuransi Takaful Keluarga, Basic Training Modul 2001, h. 16.

¹⁹Diklat Departemen Asuransi Takaful Keluarga, Basic Training Modul 2001, h. 16.

operasionalnya keluar pada tanggal 4 Agustus 1994 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.385/KMK.017/1994. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad di Puri Agung Hotel Syahid Jaya Jakarta.

Pendirian Asuransi Takaful Keluarga bila merujuk kepada UU No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebenarnya masih harus menunggu beberapa waktu lagi, karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, bahwa investasi perusahaan Asuransi di suatu Bank, maksimal 5% dari seluruh kekayaannya. Tapi, karena di Indonesia (waktu itu) hanya ada satu Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, maka khusus Takaful, seluruh investasinya boleh dilakukan di Bank Muamalat.

Sekarang ini Asuransi Syariah sudah semakin berkembang dan semakin banyak jumlahnya. Pada tahun 2005 ini asuransi Syariah sudah berjumlah 21 buah, yang sudah mandiri seperti Asuransi Syariah Takaful dan Mubarakah, maupun berbentuk divisi atau cabang. Di samping itu sudah terbentuk pola Reasuransi syariah dan masih banyak lagi perusahaan yang berencana untuk membuka Asuransi Syariah.

Adapun **Asuransi Syariah** yang sudah terbentuk sekarang ini adalah sebagai berikut: Asuransi Syariah *Takaful*, Asuransi Syariah *Mubarakah*, Asuransi Syariah *MAA Life*, Asuransi Syariah *MAA General*, Asuransi Syariah *Asih Great Eastern*, Asuransi Syariah *Tri Pakarta*, Asuransi Syariah *AIB Bumi Putera 1912*, Asuransi Syariah *Bringin Life*, Asuransi Syariah *Bringin Insurance*, Asuransi Syariah *Binagriya Upakara*, Asuransi Syariah *Jasindo Takaful*, Asuransi Syariah *ACA*, Asuransi Syariah *Bumida 1967*, Asuransi Syariah *Astra Buana*, Asuransi Syariah *BNI Life*, Asuransi Syariah *Adira*, Asuransi Syariah *Staco Jasapratama*, Asuransi Syariah *Sinar Mas*, Asuransi Syariah *Tokio Marine Indonesia*, Asuransi Syariah *Eka Life*, Asuransi Syariah *Tugu Pratama Indonesia*. Sedangkan Reasuransi Syariah yaitu *Reasuransi Internasional Indonesia* (REINDO).

Pandangan Islam Tentang Hukum Asuransi

1. Hukum Asuransi

Para ahli fikih sepakat membolehkan asuransi gotong-royong dan solidaritas, yaitu asuransi tolong menolong (التأمين التبادلي) dan asuransi (التأمين الاجتماعي). Hal ini disebabkan karena Islam mendorong untuk menciptakan serta mengembangkan gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat. Tetapi para ahli fikih berbeda mengenai hukum asuransi dengan premi tetap (التأمين بقسط ثابت). Ada yang membolehkannya dan ada pula yang mengharamkannya.

Pandangan mereka dapat dilihat dengan jelas dalam pekan Fikih Islam II pekan Ibnu Taimiyyah di Damaskus tahun 1961, Mukhtar II Lembaga Research Islam di Al-Azhar Cairo, Mei 1965, Mukhtar Internasional I Ekonomi di Makkah, Februari 1967, dan Mukhtar Lembaga Fikih Islam Organisasi Islam (OKI), Desember 1985.²⁰

Asuransi gotong royong (التبادلي) dilaksanakan oleh perhimpunan gotong royong melalui sumbangan (*tabarru'*) kepada anggota yang mengalami musibah dan bukan tukar-menukar. Orang yang memberikan sumbangan pada suatu kelompok yang mempunyai ciri khas tertentu berhak memperoleh sumbangan tersebut apabila ia mempunyai ciri khasnya. Contohnya orang yang menyumbang kepada pelajar, berhak mendapat sumbangan tersebut apabila menjadi pelajar. Begitu pula orang yang menyumbang kepada orang kaya, berhak mendapat sumbangan tersebut apabila menjadi miskin.

Asuransi seperti ini halal, karena tidak mengandung *gharar* (untung-untungan). Itulah sebabnya asuransi *tabaduly/ta'awuny* disepakati oleh para ahli fikih tentang kehalalannya.²¹ Sedangkan asuransi sosial (الاجتماعي) adalah asuransi yang dilaksanakan oleh negara atau lembaga yang ditunjuk negara untuk mengasuransikan sebagian masyarakat, seperti buruh, pengangguran, penderita sakit, orang miskin, dan lanjut usia.

Asuransi sosial hukumnya boleh karena tidak mengandung *gharar* (untung-untungan), seperti pada jual beli (akad tukar-menukar).²² Asuransi sosial tidak termasuk akad tukar-menukar, karena status negara bukan sebagai pemberi ganti atas pembayaran dari orang yang diasuransikan, dan bukan pula sebagai pencari untung, namun negara ikut bersaham dengan para buruh dan pemilik usaha dalam sebagian modal. Oleh sebab itu asuransi sosial disepakati para ahli fikih atas kehalalannya.²³

Adapun asuransi dengan premi tetap (التأمين بقسط ثابت) atau asuransi dagang (التأمين التجاري), para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya, karena tujuannya untuk dagang, yaitu mengeruk keuntungan. Dalam prakteknya, seorang pemohon mengadakan perjanjian dengan salah satu perseroan asuransi (sebagai penanggung) untuk memikul kerugian yang mungkin menyimpannya, akibat suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau peristiwa kematian yang tidak diketahui kapan akan terjadi, dengan ketentuan bahwa si penanggung akan menerima premi berkala dari tertanggung. Oleh karena itu, persoalan ini dalam prakteknya mencari keuntungan untuk dirinya maka ia

²⁰Muhammad Abd. Mu'min al-Jammal, *Mausuatu al-Iqtishadi al-Islamiy*, al-Qahirah; Dar al-Kitab al-Mishry, t.th., h. 359.

²¹ Husain Hamid Hasan, *Hukm al-Syariah al-Islamiyah fi 'Uqud al-Ta'min*, al-Qahirah; Dar al-I'tisham, t.th., h. 39,34.

²² Husain Hamid Hasan, *Hukm al-Syariah al-Islamiyah fi 'Uqud al-Ta'min*, h. 39,34.

²³ Husain Hamid Hasan, *Hukm al-Syariah al-Islamiyah fi 'Uqud al-Ta'min*, h. 39,34.

disebut *Al-Ta'min Al-Tijary* atau asuransi yang bersifat perdagangan, yang disebut dengan Asuransi Konvensional yang ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya.

Asuransi tersebut berbeda sifatnya dengan kedua asuransi sebelumnya. Dalam Asuransi Konvensional yang bersifat dagang ini, sifatnya adalah tukar menukar antara premi yang dibayar oleh penanggung akibat suatu peristiwa yang menimpa si tertanggung dan suatu waktu bisa terjadi perbedaan yang amat menyolok antara premi yang dibayar dengan jumlah yang harus dibayar oleh si penanggung.²⁴

Mengenai hukumnya terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ahli hukum Islam, diantaranya Syekh Muhammad Abu Zahrah, beliau berpendapat bahwa asuransi *Tijary* hukumnya haram karena kontrak tersebut, adalah berupa perjanjian tukar menukar yang mengandung *gharar* (untung-untungan/ketidakpastian), di mana pihak tertanggung tidak dapat memastikan berapa jumlah premi yang harus dibayar dan masing-masing tidak dapat memastikan terjadi atau tidaknya, atau kapan terjadinya. Ketidakpastian/*gharar* seperti ini terjadi dalam suatu perjanjian tukar-menukar, sebagian disebutkan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhary, Muslim, Malik, Ahmad, Tirmidzy, al-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan al-Daramy dari Abi Hurairah sebagai berikut: "*Rasulullah SAW melarang jual beli hashah (lempar kerikil) dan jual beli gharar*".

Abu Zahrah menggolongkan asuransi *Tijari* ini ke dalam kelompok akad yang terlarang karena sifatnya merupakan untung-untungan, sehingga ia merupakan judi (القمار) yang haram hukumnya. Dalam asuransi *Tijari* ini juga, tampak jelas sifat tidak adilnya, karena dana (premi) yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas menentukan investasinya, tanpa memperhatikan halal dan haram dalam usaha tersebut dan keuntungan seluruhnya menjadi milik perusahaan. Sedangkan bagi nasabah sebagai pembayar premi bila tidak terjadi klaim maka ia tidak mendapatkan sesuatu dari dana/premi tersebut.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa asuransi termasuk segala macam bentuknya dan cara operasinya hukumnya haram selain Abu Zahrah, antara lain Wahbah al-Zuhaili, Yusuf al-Qaradhwiy, al-Said Sabiq, Abdullah al-Qalqili, dan Bakhit al-Muthi'iy.²⁵ Asuransi diharamkan karena beberapa alasan, yakni:

- 1). Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam sebagaimana firman Allah:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia,

²⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, h. 15,16.

²⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, h. 18,19.

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (al-Baqarah: 219)

Selanjutnya Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu, agar kamu beruntung." (Al-Maidah: 90)

- 2). Asuransi mengandung ketidakpastian.
- 3). Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam (al-Baqarah: 278). *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman"*.
- 4). Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.
- 5). Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang yang tidak secara tunai (*Akad Sharf*).
- 6). Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.²⁶Semua hal yang telah disebutkan, hukumnya haram menurut Islam.

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal dalam Islam, antara lain adalah Abd Wahab Khallaf, Muhammad Yusuf Musa, Abd Rahman Isa, Musthafa Ahmad Zarqa', dan Muhammad Najatullah al-Shiddiqy. Alasan mereka membolehkan asuransi adalah:

1. Tidak ada ketetapan nash Al-Qur'an maupun Hadis yang melarang asuransi.
2. Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak, baik penanggung, maupun tertanggung.
3. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari madharatnya.
4. Asuransi merupakan akad yang madharatnya dinafikan atas dasar *Profit loss sharing* (untung-rugi).
5. Asuransi termasuk kategori koperasi (*Syirkah ta'awuniyah*) yang dibolehkan dalam Islam.²⁷

²⁶ Wakon Sumitro, *Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-Lembaga Terkait*, BMU dan Takaful di Indonesia, Jakarta; Gratindo Persada, 1996, h. 166.

²⁷Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2000, h. 76.

6. Bertujuan gotong royong dan solidaritas antara orang-orang yang diasuransikan. Peranan orang yang diasuransikan hanya bergabung pada persetujuan gotong royong yang terorganisir.
7. Tidak mengandung *gharar*, karena segala sesuatunya dapat diketahui dengan jelas.
8. Sesuai dengan kaidah: "Hukum segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Dalam asuransi tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya."
9. Darurat dan sudah menjadi adat kebiasaan.
10. Akad asuransi termasuk akad *mudharabah* atau semakna dengan itu.
11. Menganalogikan akad asuransi dengan hukum-hukum yang telah diakui dalam Islam, seperti *Wadi'ah* (titipan), sistem pensiun, dan lain-lain.

Dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh ulama yang membolehkan asuransi tersebut di atas kurang mendapat dukungan dalam diskusi tentang asuransi forum-forum internasional, karena dalil-dalil dan alasan-alasan mereka dianggap lemah.²⁸

Alasan yang dikemukakan oleh golongan ulama yang membolehkan asuransi ditolak oleh ulama yang mengharamkannya, adalah sebagai berikut.

- 1) Asuransi mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan, karena tidak ada sebab *syar'i* yang bisa dijadikan landasan bagi seseorang untuk diwajibkan membayar ganti rugi, sebab ganti rugi dalam Islam hanya dapat dilakukan apabila disebabkan oleh sikap permusuhan dan sikap sewenang-wenang.
- 2) Sesuatu yang dipertanggungkan bersifat spekulatif, dalam arti suatu resiko seperti kebakaran, kecelakaan, kematian dan lain-lain tidak dapat diprediksi kejadiannya. Jika pihak penanggung dan tertanggung dapat memastikan kejadiannya maka boleh diberlakukan ganti rugi.
- 3) Asuransi tidak dapat digolongkan ke dalam konsep *Al-Wadi'ah* (titipan) yang dapat dituntut ganti rugi, bila pemegang titipan lalai dalam kewajibannya, karena dalam asuransi barang yang ditanggung tidak berada di tangan penanggung.
- 4) Asuransi juga tidak dapat dikategorikan ke dalam akad *mudharabah* (bagi hasil) karena dua sebab, yakni:

²⁸ Dalam Hasil Mukhtar Fiqh Islam OKI pada bulan September 1986 disebutkan bahwa pendapat yang mengharamkan lebih kuat, karena berpihak pada Nash dan Ijma', Lihat Majalah Mukhtar Lembaga Fiqh Islam OKI 1986, II, h. 579 – Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, h. 237, 238.

- a) Premi yang disetorkan menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas untuk menggunakannya dan peserta tidak akan mendapatkan sesuatu jika tidak ditimpa kecelakaan atau kerugian.
 - b) Keuntungan yang diberikan kepada nasabah (tertanggung) sudah ditentukan nilainya. Hal ini tidak sejalan dengan *mudharabah*, di mana keuntungan harus dibagi berdasarkan kesepakatan di antara perusahaan dan nasabah.
- 5) Akad asuransi mengandung *gharar*, oleh sebab itu dilarang oleh Rasulullah SAW.²⁹

Dari pendapat para ulama yang telah dikemukakan, bersama dalil dan argumentasi masing-masing, Nampak bahwa pendapat yang mengharamkan Asuransi *Tijary* (Konvensional), adalah pendapat yang *rajih* dan relevan, karena ditopang oleh *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis serta argumen-argumen yang relevan dalam penerapan prinsip tolong menolong antara penanggung dan tertanggung serta penerapan keadilan sesuai dengan syariat Islam.

Berkenaan dengan ungkapan di atas, **Jafril Khalil** mengatakan: "bahwa *Ta'min Islami* (Asuransi Syariah) berdasarkan atas sikap tolong-menolong di antara peserta. Jadi perusahaan sifatnya adalah sebagai pemegang amanah, atau wakil dari peserta, karena itu dana yang dikumpulkan setelah digunakan untuk perusahaan dan *ujrahnya* sepenuhnya digunakan untuk pembayaran klaim terhadap peserta yang ditimpa musibah dan kalau terdapat *Surplus Underwriting* akan digunakan untuk memperbesar cadangan dan kalau terjadi kekurangan, maka perusahaan akan memberikan *Qard Hasan* dan pembayarannya akan dibebankan kepada peserta."³⁰

2. Sebab-Sebab Perbedaan Pandangan Ulama Tentang Hukum Asuransi (Konvensional/*Tijary*)

Dari beberapa perbedaan pandangan ulama yang telah dikemukakan di atas adalah disebabkan karena beberapa hal, antara lain, yaitu:

Pertama, adanya ketidak jelasan akad, antara penjamin dengan terjamin, barang atau objek yang diperjaminkan (*gharar*), karena objek yang diperjaminkannya bersifat tidak pasti yaitu, masalah usia seseorang atau kematian pada asuransi jiwa.

²⁹ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Mishr; Musthafa al-Baby al-Halaby, t.th., Jilid III, h. 237,238.

³⁰Jafril Khalil, *Pengkajian Aqad Asuransi Syariah dan Implementasinya*, Makalah yang dipresentasikan pada Workshop Asuransi Syariah, Imperial Aryaduta Hotel, Lippo Karawaci, Tangerang; 14-15 Juni 2005, h. 17.

Kedua, adanya unsur untung-untungan atau *maisir*, yaitu jika orang yang dijamin (tertanggung) terkena musibah (dalam masaperjanjian) maka tertanggung akan memperoleh dana (klaim). Dana yang diperoleh dari penanggung tersebut tidak diketahui dari mana sumbernya. Sedangkan jika tidak terjadi musibah, maka tertanggung tidak memperoleh dana yang telah dibayarkan kepada perusahaan. Sehingga uang yang telah dibayarkan sebagai premi itu tidak dapat dikembalikan kepada pihak tertanggung.

Ketiga, masalah *ribawī*, yaitu uang yang dibayarkan kepada pihak perusahaan diinvestasikan dengan jalan riba, juga pada saat terjadi klaim, tertanggung menerima sejumlah uang (dana) klaim melebihi uang yang disetorkan kepada penanggung.

3. Upaya Untuk menghindarkan Asuransi Dari hal-Hal Yang Diharamkan Syariah

Pada uraian sebelumnya telah disebutkan, bahwa mayoritas ulama mengharamkan Asuransi Konvensional/*Tijary*. Hanya sedikit dari mereka yang menghalalkannya dan dalil mereka ini dianggap lemah, sebagaimana disebutkan dalam hasil muktamar Lembaga Fiqh Islam OKI yang diselenggarakan pada bulan Desember 1986.³¹

Husen Hamid Hassan menyimpulkan, bahwa semua penganalisis asuransi konvensional sepakat mengatakan bahwa akad asuransi konvensional, adalah *gharar* dari segi hubungan antara perusahaan asuransi dan orang yang diasuransikan.³²

Sehubungan dengan kesepakatan mayoritas ulama yang mengatakan, bahwa hukum asuransi konvensional/*tijary* hukumnya haram, karena mengandung *gharar* sehingga membawa kepada *riba* yang sudah jelas diharamkan dalam syari'at Islam, maka solusinya adalah dengan mendirikan asuransi syariah di seluruh dunia bahkan Indonesia sekarang ini sudah ada 21 Asuransi Syariah dan 1 buah Reasuransi syariah. Masih banyak lagi Asuransi konvensional yang merencanakan untuk membuka Asuransi Devisi syariah atau Asuransi Cabang Syariah.

Menurut Jafril Khalil, dunia Islam pada prinsipnya tidak mengenal asuransi seperti apa yang dijalankan oleh perusahaan asuransi konvensional di dunia Barat. Karena prinsip asuransi di dunia barat adalah *profit oriented* dan adanya konsep untung-untungan. KUH Perdata pasal 1774 menyebutkan tentang perjanjian asuransi yaitu "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang hasilnya

³¹ Lihat Majalah Muktamar Lembaga Fiqh Islam OKI, h. 579

³² Lihat Husen Hamid Hassan, *Hukm al-Syariah al-Islamiyah*, h. 11

mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu perjanjian yang belum tentu". Malah Subekti secara terang menyamakan kedudukan asuransi dengan perjudian dan pertaruhan, walaupun ada sebagian pakar yang membantah pendapat tersebut.

Dalam konsep Islam asuransi Islam bukan semata *profit oriented*, tetapi ia mengandung nilai *social oriented*. Jadi perpaduan antara dua kepentingan inilah yang dibangun oleh asuransi syariah dalam menjalankan roda bisnisnya. Karena perbedaan orientasi dan filosofi inilah yang menyebabkan perusahaan asuransi Islam perlu hati-hati dan para pemilik serta pengurusnya mesti orang-orang yang memahami karakteristik ini agar jangan sampai prinsip Islam tidak digadaikan demi kepentingan sesaat.

Tadhāmun takāful, at-ta'mīn atau asuransi syariah, artinya menurut bahasa adalah saling menanggung, atau juga diartikan tanggung jawab sosial.

Dari literatur yang ada prinsipnya saling menanggung dengan konsep Islami adalah sesuatu yang dibenarkan, seperti saling tanggung-menanggung dalam bentuk sosial, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan lain-lain. Tanggung-menanggung dalam hal-hal yang bersifat bisnis, seperti yang dilakukan oleh berbagai perusahaan asuransi Islami atau saling tanggung-menanggung dalam tanggung jawab hukum seperti seseorang yang menjamin orang lain dalam membayar utangnya dan lain-lain.³³

Kata-kata *Takaful* sebenarnya mempunyai pengertian yang umum, karena kadang-kadang artinya, disamping saling menanggung, saling menolong, ia juga punya arti mengasuh, memberi nafkah³⁴ dan mendidik, perhatikan firman Allah dalam Ali Imran (3): 44 "...Sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka, ketika mereka mencampakkan qalam masing-masing (untuk mengundi) siapakah di antara mereka yang akan memelihara Maryam ..."

Takaful juga disinonimkan dengan *ta'awun*, atau saling tolong menolong. Dengan demikian arti dari pada asuransi syariah itu semakin kaya, tidak tertumpu kepada satu kata *takaful* saja. Perhatikan firman Allah dalam al-Maidah (5): 2: "...Dan hendaklah kamu tolong menolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan..."

Pengertian-pengertian asuransi syariah di atas diperkaya lagi oleh pendapat para pakar perundangan Islam. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa setiap individu dari masyarakat berada dalam jaminan masyarakatnya dan membantu mereka dengan kebajikan. Abdullah Nasih Ulwan menjelaskan tentang *ta'awun* atau *takaful* ialah di mana masyarakat hidup saling menjamin atau

³³ Jafril Khalil, *Konsep dan Falsafah Asuransi Syariah*, makalah Pada Seminar Asuransi Syariah Dep. Keuangan RI, 20 Mei 2003, h. 37.

³⁴ Ibrahim mushthafa, et.ell. *Al-mu'jam al-Wasīth*, Beirut: Dar Ihyā al-Turāts al-Araby, Cet. II, Jilid II, h. 792-793.

tolong menolong di antara sesama mereka. Hal ini didorong oleh perasaan hati yang ikhlas karena naluri keimanan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.³⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa asuransi syariah (*Ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset, *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

4. Bentuk-bentuk Asuransi Syariah (*Ta'awun Islami*). Bentuk *Ta'awun Islami* ada dua, yaitu:

- a. Bentuknya yang lama ialah: Perhimpunan tolong-menolong antara orang-orang tertentu untuk menyelamatkan diri dari kerugian akibat bahaya tertentu. Masing-masing anggota membayar jumlah tertentu.
- b. Bentuk yang baru ialah: Asuransi Sederhana, dilaksanakan sebuah kantor yang disebut, Perusahaan Asuransi islam. Bentuk yang kedua inilah yang berlaku sekarang pada perusahaan Asuransi Syariah.³⁶

5. Akad-Akad Asuransi *Ta'awun* (Syariah)

Asuransi *Ta'awun* (Syariah) mencakup beberapa akad:

- 1) Akad Asuransi kolektif antara *musta'minun* (pembayar premi). Akad ini terwujud dengan terwujudnya persetujuan melakukan *ta'awun* (tolong-menolong) antara *musta'minun* (pembayar premi).
- 2) Akad antara *musta'minun* dan perusahaan asuransi:
 - a) Manajemen Operasional Asuransi *ta'awun* (Syariah) dan kekayaannya dikelola oleh Perusahaan Asuransi Islam sebagai lembaga berdiri sendiri. Perusahaan tersebut melaksanakan tugasnya sebagai wakil *musta'minun*.³⁷
 - b) Akad antara *musta'minun* dan perusahaan asuransi adalah akad *wakalah* dengan ujah yang jelas.³⁸ Dalam perwakilan ini terdapat tiga unsur, yaitu: (1). Para *musta'minun* selaku *Muakkilun* (para pemberi perwakilan); (2). Perusahaan Asuransi selaku Wakil (penerima perwakilan); (3). Upah (*Ujrah*). Fungsi para *Musta'minun* sebagai

³⁵ Jafril Khalil, *Konsep dan falsafah Asuransi Syariah*, h. 37

³⁶ Ahmad Salim Milhim, *al-Ta'min al-Islamy*, 'Amman; Dar al-'Ilam, 1423H/2002 M, cet. I, h. 183

³⁷ Ahmad salim Milhim, *al-Ta'min al-Islamy*, h. 88, 329

³⁸ Ahmad salim Milhim, *al-Ta'min al-Islamy*, h. 88, 329

pemberi perwakilan dan fungsi Perusahaan Asuransi sebagai penerima perwakilan disebutkan dalam sertifikat ta'awun antara Perusahaan dan Musta'minun.³⁹

c) Ujrah (upah) tersebut ditetapkan sebelum tiba awal tahun.

d) Ujrah (upah) tersebut diambil dari premi peserta.

- 3) *Akad tabarru'*. Hubungan hukum yang timbul antara mustaminun sebagai akibat dari akad asuransi secara kolektif tersebut mempunyai ciri khas yaitu *tabarru'*.⁴⁰ Arti *tabarru'* dalam bahasa Arab ialah: "Pemberian tanpa meminta atau pemberian sesuatu yang tidak wajib, tanpa meminta ganti (imbalan)."

Dalam praktik *tabarru'*, masing-masing *musta'min* memberikan sumbangan kepada anggota lain dalam jumlah ganti rugi yang berhak diterimanya. Dari segi lain, *musta'min* itu sendiri dapat menerima sumbangan ketika ia menerima ganti rugi karena terjadi musibah. Termasuk dalam *tabarru'* ialah *hibah* dan *sedekah*. Dr. Ahmad Salim Milhim mengemukakan pihak yang memberikan sumbangan tadi, diberi sumbangan pula ketika ditimpa musibah.⁴¹

- 4) *Akad Mudharabah*. Di antara tiga perusahaan asuransi ialah menginvestasikan (اقساط التأمين) (premi-premi asuransi) yang telah diterimanya dengan tujuan mendapat keuntungan. Tujuan memperoleh keuntungan tersebut tidak bertentangan dengan asuransi *ta'awun* (syariah), selama dilakukan melalui norma-norma tertentu.

Akad investasinya ialah *akad mudharabah*. Akad ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁴² a). Perusahaan asuransi menjadi *mudharib* (pengelola). b). Para *musta'minun* menjadi *shahib al-mal* (pemilik modal). c). Keuntungan dibagi antara kedua pihak berdasarkan prosentase. d). Prosentasenya ditentukan sesaat sebelum awal tahun keuangan, atau ketika *akad*. Selain *akad mudharabah* mungkin dapat dikembangkan dengan *akad ijarah*, misalnya, dengan cara para *musta'minun* menyewa gedung umpamanya, yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Sebagian penghasilannya diambil sebagai upah perusahaan asuransi, sebagiannya lagi disumbangkan sebagai asuransi *ta'awun* dan sebagiannya lagi dikembalikan kepada *musta'minun* sebagai keuntungan.

- 5) *Akad Kafalah*. Apabila jumlah premi *musta'minun* tidak cukup untuk menutup ganti rugi yang harus dibayar kepada para penderita, maka perusahaan asuransi bertindak sebagai penjamin para *musta'minun*, dengan cara perusahaan menjamin semua biaya yang menjadi hak para

³⁹ Ahmad salim Milhim, *al-Ta'min al-Islamy*, h. 184, 187

⁴⁰ Ahmad salim Milhim, *al-Ta'min al-Islamy*, h. 320

⁴¹ Wahbah al-Zuahily, *al-Fiqh al-islamy wa Adillatuh*, Damaskus Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M, Cet. III, Jilid IV, h. 3186.

⁴² Ahmad salim Milhim, *al-Ta'min al-Islamy*, h. 187

penderita. Caranya ialah melakukan *akad gardhu al-hasan*, untuk ditarik kembali dari harta *musta'minun* setelah itu.⁴³

6. Pelaksanaan Asuransi Syariah

Dalam Operasional Asuransi ta'awun (syariah), ada 4 (empat) macam yaitu:

- a. Asuransi kerugian (أضرار). Asuransi kerugian terbagi kepada dua macam, yaitu: asuransi hak milik (ممتلكات) dan asuransi tanggung jawab (مسؤولية): (1). Asuransi Kerugian Hak Milik (ممتلكات أضرار). Asuransi ini adalah dilaksanakan atas resiko/bahaya yang dapat menimbulkan kerugian pada hal tertentu seperti asuransi kebakaran; (2). Asuransi ini terdiri dari: a). Asuransi kebakaran; b). Asuransi pencurian. c). Asuransi rumah lengkap; d). Asuransi muka kaca; e). Asuransi kendaraan lengkap.
- b. Asuransi kerugian tanggung jawab (أضرار مسؤولية). Asuransi ini adalah asuransi atas kerugian yang mungkin menimpa seseorang pada hartanya ketika ia memikul tanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Dalam hal ini perusahaan asuransi membayar kerugian kepada *musta'min* atau yang menderita kerugian secara langsung. Asuransi terbagi kepada 2 macam, yaitu **Asuransi tanggung jawab sipil** dan **Asuransi tanggung jawab profesi**; (1). Asuransi tanggung jawab sipil. Asuransi ini meliputi: a). Asuransi tanggung jawab pemilik kendaraan terhadap yang lain; b). Asuransi tanggung jawab para pemilik pabrik, badan (Lembaga) dan perusahaan terhadap yang lain ketika mereka berada pada hak milik mereka; c). Asuransi tanggung jawab pada kontraktor terhadap kerugian yang menimpa yang lain ketika mereka melaksanakan tugas mereka; (2). Asuransi tanggung jawab profesi. Asuransi ini meliputi asuransi tanggung jawab para professional seperti dokter dan apoteker atas tanggung jawab hukum yang menimpa mereka terhadap yang lain sebagai akibat kegiatan mereka dalam melaksanakan pekerjaan.
- c. Asuransi Jiwa (أشخاص). Asuransi ini ialah asuransi atas resiko (bahaya) yang mengancam kehidupan seseorang atau keselamatan jasmaninya atau kemampuannya bekerja. Asuransi ini meliputi: (1). Asuransi kecelakaan pribadi seperti kecelakaan yang mengakibatkan tidak mampu bekerja selama-lamanya atau sementara; (2). Asuransi kecelakaan kerja; (3). Asuransi biaya perawatan dan pengobatan; (4). Asuransi jaminan sosial.
- d. Asuransi resiko pengangkutan (أخطار النقل). Asuransi ini ialah asuransi atas resiko (bahaya) pengangkutan. Asuransi ini terbagi kepada tiga bagian, yaitu; (1). Asuransi pengangkutan laut, yaitu asuransi atas resiko

⁴³ Ahmad salim Milhim, *al-Ta'min al-Islamy*, h. 187

pengangkutan melalui laut atau sungai, baik asuransi barang maupun kapal; (2). Asuransi pengangkutan darat, yaitu asuransi atas barang dari resiko pengangkutan melalui darat; (3). Asuransi pengangkutan udara, yaitu asuransi atas barang dari resiko pengangkutan melalui udara.

- e. Asuransi teknik (هندسية). Asuransi ini meliputi asuransi resiko (bahaya) yang menimpa para kontraktor bangunan dan pemasangan, asuransi alat-alat kontraktor dan asuransi alat-alat elektronik (komputer).⁴⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Operasional Asuransi Syariah (*Ta'āwuny*) terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu asuransi kerugian (أضرار), asuransi jiwa (أشخاص), asuransi kecelakaan angkutan (أخطار النقل) dan asuransi tehnik (هندسية).

Landasan Hukum Asuransi Syariah

Adapun landasan Hukum Asuransi Syariah, adalah sebagai berikut:

- 1) Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Hasyr: 18).
- 2) Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S al-Maidah: 1)
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah dengan adil.” (Q.S an-Nisā: 58)
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S al-Maidah: 90)
“...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. (Q.S al-baqarah: 275)
“Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S al-Baqarah: 278)

⁴⁴ Ahmad salim Milhim, *al-Ta'min al-Islamy*, h. 187

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S al-Baqarah: 279)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S al-Baqarah: 280)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta orang lain dengan jalan yang batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian”. (Q.S an-Nisa': 29)

- 3) Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S al-Maidah: 2)

- 4) Hadis-hadis Nabi SAW tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

“Siapa yang melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (H.R Muslim dari Abu Hurairah).

“Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai, bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit, maka bagian lain akan turut menderita”. (H.R Muslim dari Nu'man bin Basyir).

“Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain”. (HR. Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari).

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmidzi dari 'Amir bin 'Auf).

“Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran dengan apa yang diniatkannya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab).

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar”. (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu majah dari Abu Hurairah).

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya”. (HR. Al-Bukhari).

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”. (HR. Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

5. *Kaidah Fiqh* yang menegaskan:

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

Demikianlah antara lain Ayat-Ayat dan Hadis-Hadis serta *kaidah-kaidah fiqh* yang menjadi landasan dan pedoman umum dalam pengelolaan Asuransi Syariah. Dengan berpedoman pada dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadis serta kaidah fiqh tersebut, maka asuransi syariah dapat terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh syariah, seperti *riba*, *maisir* (judi) dan *gharar* (ketidak pastian atau untung-untungan).

Adapun maksud dan hukum keharaman *riba*, *maisir* dan *gharar*, adalah sebagai berikut:

- 1) *Riba* adalah tambahan atas modal yang disimpan atau dipinjamkan dalam transaksi bisnis dengan kurun waktu tertentu. Hal ini telah diterangkan dalam firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Ali ‘Imran: 130)

- 2) *Maisir* adalah spekulasi/judi/mengundi nasib yang muncul sebagai konsekuensi dari ketidakpastian. Hal ini telah diterangkan dalam firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. al-Maidah: 90)

- 3) *Gharar* adalah ketidak pastian terhadap suatu peristiwa yang akan terjadi.⁴⁵ Hal ini telah diterangkan dalam Hadis Rasulullah SAW:

“Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah melarang jual beli *gharar*”. (H.R. Muslim).

Dasar hukum yang menjadi landasan asuransi syariah terkandung dalam Al-Qur’an surah al-Maidah : 2

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

⁴⁵Sari Kusumawati, *Profil Takaful Indonesia*, Makalah disampaikan kepada mahasiswa yang praktikum Asuransi Takaful di gedung Arthaloka, 20 Januari 2003, h. 4.

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S al-Maidah: 2)

Al-Qur'an surah al-baqarah: 185

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”

Al-Qur'an surah Ali Imran: 145

“...Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang (telah) ditentukan waktunya...”

Hadits riwayat Muslim:

“Saya lebih berhak mengurus setiap muslim dari pada dirinya, siapa saja yang meninggalkan harta maka harta itu untuk ahli warisnya, dan siapa saja meninggalkan hutang atau kebangkrutan maka itu untuk saya dan menjadi tanggungan saya”.

Dengan dasar Ayat dan Hadis di atas, telah jelas bahwa yang mendasari aktivitas umat Islam termasuk di dalamnya asuransi adalah:

- 1) Al-Qur'anul Karim
- 2) Hadis Nabi Muhammad SAW.
- 3) *Ulil Amri* yang berarti dua macam. **Pertama**, *ulil amri* berarti penguasa. **Kedua**, *ulil amri* berarti para ulama. Ketaatan kepada penguasa disyaratkan dengan menafikan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulullah.⁴⁶

Undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur asuransi dan perusahaan asuransi di Indonesia merupakan produk hukum *ulil amri* (pemerintah) yang harus ditaati oleh umat Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis Nabi, di antaranya:

- a) Peraturan perasuransian telah diatur dalam pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), asuransi digambarkan secara umum dalam suatu persetujuan untung-untungan yaitu suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.⁴⁷
- b) Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dijelaskan bahwa: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan

⁴⁶H. Satria Effendi, *Aliran-aliran Pemikiran Hukum Islam*, Draft Mata Kuliah Aliran-aliran Pemikiran Hukum Islam pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, h. 7

⁴⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992, cet. 25, h. 380

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan". (Pasal 1 ayat 1).

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian adalah sebagai berikut: (pasal 1 ayat (1) dan (2).
 - (1). Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.
 - (2). Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi adalah Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria.
- d) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 224/KMK.017/1993. Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Yaitu pasal 3 ayat (1): Kekayaan yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) PP No. 73 tahun 1992 adalah kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi.⁴⁸
- e) Surat Keputusan MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tanggal 10 Februari 1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.
- f) Surat Depkeu RI Ditjen Lembaga Keuangan No. S.6005/LK/2000 tanggal 1 Desember 2000 perihal Pelaporan Program Asuransi Jiwa Baru.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Asuransi (*Tijary*/Konvensional) adalah jaminan, atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk resiko kerugian sebagaimana diterapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian, atau kecelakaan lainnya dengan tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan. Sedangkan asuransi syariah adalah usaha kerjasama saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang dalam menghadapi sejumlah risiko melalui perjanjian yang sesuai dengan syariah.

⁴⁸Arif Djohan Tunggal, *Peraturan Perundang-Undangan Perasuransian di Indonesia Tahun 1992-1997*, Buku I, Jakarta: Harvarindo, 1998, h. 3

2. Para ahli fikih sepakat membolehkan asuransi gotong royong dan solidaritas, yaitu asuransi tolong menolong (التأمين التبادلي) dan asuransi tolong menolong (التأمين الاجتماعي). Hal ini disebabkan, karena Islam mendorong untuk menciptakan dan mengembangkan gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat. Tetapi para ahli fikih berbeda pendapat mengenai asuransi dengan premi tetap (التأمين التجاري). Sebagian fuqaha mengharamkan dan sebagian lainnya membolehkan.

Ulama yang mengharamkan Asuransi Dagang/*Tijary* (Konvensional) antara lain adalah Abu Zahrah, Wahbah al-Zuhaily, Yusuf al-Qaradhawi, Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqili dan Bakhit al-Muthi'i. Asuransi Dagang ini diharamkan karena, kontraknya adalah berupa perjanjian tukar menukar yang mengandung *gharar* (untung-untungan/ketidakpastian), di mana pihak bertanggung tidak dapat memastikan berapa jumlah premi yang harus dibayar dan masing-masing tidak dapat memastikan terjadi atau tidaknya, atau kapan terjadinya. Dalam Asuransi Dagang/*Tijary* (Konvensional) ini, juga tampak jelas tidak adil, karena dana (premi) yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas menentukan investasinya, tanpa memperhatikan halal dan haram dalam usaha tersebut, sedang keuntungan seluruhnya menjadi milik perusahaan dan bagi nasabah sebagai pembayar premi bila tidak terjadi klaim, maka ia tidak mendapatkan sesuatu dari dana/premi tersebut. Sedangkan fuqaha' yang membolehkan/menghalalkan antara lain adalah Abd. Wahhab Khallaf, Muhammad Yusuf Musa, Abd. Rahman Isa, Mushthafa Ahmad al-Zarqah' dan Muhammad Najatullah al-Shiddiqy, dengan alasan, bahwa tidak ada *nash* Al-Qur'an dan Hadis yang melarangnya/ mengharamkannya, tidak ada *gharar* dan sudah ada kesepakatan kerelaan keuntungan dari penanggung dan bertanggung, *maslahatnya* lebih besar dari *madharatnya*, asuransi termasuk kategori koperasi dan bertujuan gotong royong serta solidaritas antara orang-orang yang diasuransikan.

Dari pendapat dua golongan Fuqaha' tersebut, nampak bahwa pendapat yang *rajih*/yang kuat dan relevan, adalah pendapat Fuqaha' yang mengharamkan Asuransi dagang/ Asuransi *Tijary* (konvensional), karena pendapat ini ditopang oleh *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis serta argumen-argumen yang relevan dalam penerapan prinsip tolong menolong antara penanggung dan bertanggung serta penerapan keadilan sesuai dengan syariat Islam.

Demikianlah pokok-pokok pikiran dalam masalah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi" yang dapat penulis kemukakan. Semoga bermanfaat.

Daftar Pustaka

- Abidin, Ibnu. *Radd al-Muhtār*, Mishr: Mushthafā al-Baby al-Halaby, t.th, Jilid III.
- Aji, Ahmad Mukri. *Rasionalitas ijtihad Ibn Rusyd: kajian atas fiqh jinayat dalam kitab "Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Al-Jammal, Muhammad Abd. Mu'min. *Mausu'atu al-Iqtishādy al-Islamy*, al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Mishry, t.th.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-islamy Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M, Cet. III, Jilid IV.
- Daly, Peunoh. *Proteksi Asuransi bagi Mubaligh Khatib dan Jamaah haji ditinjau dari Hukum Islam*, (Makalah seminar Proteksi Asuransi), Jakarta, DMI, 1990.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Naladana: 2004
- Dewan Asuransi Indonesia, *Penuntun Keagamaan Asuransi Jiwa*, Jakarta: Komisi Keagamaan Saksi Jiwa, 1998, Edisi ke III
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Hasil rapat Pleno*, Jakarta: tanggal 15 Muharram 1422 H/ 9 April 2001 M.
- Diklat Departemen Asuransi Takaful Keluarga Jakarta, *Basic Training Modul* 2001
- Effendi, Satria. *Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam*, Draft Mata Kuliah Aliran-Aliran pemikiran Hukum Islam pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Hartono, Siti Soematri. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan kepailitan*, Seksi Hukum UGM, Yogyakarta: 1993.
- Hasan, Husain Hamid. *Hukum al-Syari'ah al-Islāmiyah Fi 'Uqū al-Ta'mīn*, al-Qahirah: Dar al-I'tishām, t.th
- Khalil, Jafril. *Konsep Dan falsafah Asuransi Syari'ah*, Makalah Seminar Asuransi Syari'ah, Dep. Keuangan RI, 20 Mei 2003.
- Khalil, Jafril. *Pengkajian Aqad Asuransi Syari'ah dan Implementasinya*, Makalah, 2005.
- Kusumawati, Sari. *Profil Takaful Indonesia*, Makalah disampaikan kepada Mahasiswa yang praktikum Asuransi Takaful di gedung Arthaloka, 20 januari 2003.
- Lihat Majalah Muktamar lembaga Fiqh Islam OKI 1986, II.
- Lubis, Suhrawandi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Semoinar Grafika, 2000.

- Mannan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf: 1996
- Mas'ud, Jubron. *ar-Rāid: Mu'jam Lughawy Ashry*, Beirut dar al-Malāyīn, t.th., Jilid I.
- Milhim, Ahmad Salim. *al-Ta'mīn al-Islāmy*, 'Ammān: Dar al-Tlam, 1423 H/2002 M, Cet. 1
- Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: maktabah al-Mā'rif, 261 H, Jilid III.
- Musththafa, Ibrahim. et.ell., *al-Mu'jam al-Wasīth*, Beirut: Dar Ihyā al-Turāts al-'Araby, Cet. II, Jilid II
- Projodikoro, Wiryono. *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa, 1979.
- Shadeli, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Intermasa, t.t., Vol I.
- Siarit, W. *Diktat Uporading Petugas Dinas Luar pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Bogor*, Jakarta.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992, Cet. 25.
- Sumitro, Warkon. *Asas-Asas Perbankan dan lembaga-Lembaga Terkait*, BMU dan Takaful di Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-Lembaga Terkait*, BMUI dan Takaful di Indonesia, Jakarta: PT. Grafindo, 1996.
- Tunggal, Arif Djohan. *Peraturan Perundang-undangan Perasuransian di Indnoesiaan Tahun 1992-1997*, Buku I, Jakarta: Harvarindo, 1998
- Warsito, Waja; Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Hasta, 1979.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, Cet – 2
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005.

Mizan

Journal of Islamic Law

PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
- 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
- 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
- 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 127.
- 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
- 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
- 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
 - 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id. Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>.[]